

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka yang menjadi alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan Hakim Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali menolak gugatan Penggugat seluruh dalam kepemilikan sengketa tanah adalah :

1. Hakim Pengadilan mengabulkan guagatan Penggugat untuk sebagian sebagai ahli warisnya saja adalah karena Penggugat dapat membuktikan hubungan keahliwarisan dengan pewaris.
2. Hakim Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis kepada hakim dan para pihak dalam melaksanakan putusan mengabulkan, menolak dan dinyatakan tidak dapat diterima :

1. Hakim harus menjatuhkan putusan kepada Para Penggugat maupun Tergugat yang seadil-adilnya.
2. Seseorang harus memiliki bukti kepemilikan atas tanah atau seseorang harus memiliki bukti-bukti yang kuat.